



P U T U S A N

Nomor 12/Pid.B/2020/PN Bit

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara - perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **SAKTI MUDRIKA**
Tempat lahir : Bitung.
Umur/tgl. lahir : 20 tahun / 1 Agustus 1999.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Kodo, Kelurahan Wangurer, Kecamatan Girian, Kota Bitung.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan terakhir : SD

Terdakwa II

Nama lengkap : **HOSEA FERNANDO ASIA**
Tempat lahir : Bitung.
Umur/tgl. lahir : 21 tahun / 9 September 1998.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Kodo, Kelurahan Wangurer, Kecamatan Girian Kota Bitung.
A g a m a : Kristen.
Pekerjaan : Tidak Ada.
Pendidikan terakhir : SMA

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bitung, sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019;
4. Perpanjangan penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bitung, sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 18 Desember 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bitung, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Bitung, sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan 13 Februari 2020;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bitung, sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara atas nama para Terdakwa yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa;

Telah memperhatikan dan mencocokkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SAKTI MUDRIKA dan Terdakwa II HOSEA FERNANDO ASIA terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"pencurian ", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SAKTI MUDRIKA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 2 (dua) bulan dan Terdakwa II HOSEA FERNANDO ASIA berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan Barang Bukti : 1 (satu) buah Laptop Acer ukuran 20 inci warna hitam, 1 (satu) buah Laptop Acer ukuran 20 inci warna silver gold hitam, 1 (satu) buah Hp Samsung J2 Prime warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi 6A warna putih gold;

Dikembalikan kepada pemilik barang;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut para Terdakwa mengajukan pembelaan lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut Penuntut umum mengajukan *replik* secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Para Terdakwa dalam *dupliknya* secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa SAKTI MUDRIKA, OSEA FERNANDO ASIA, VERON PALANDUNG (berkas perkara terpisah) dan RAFLI PANGALERAN (berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 wita atau setidak – tidaknya pada waktu – waktu lain antara matahari terbenam

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai matahari terbit sekitar bulan Juli 2019, bertempat di Kelurahan Wangurer Kecamatan Girian Kota Bitung atau setidaknya Pengadilan Negeri Bitung berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil 1 laptop Acer ukuran 20 inci warna hitam, 1 laptop Acer ukuran 20 inci warna silver gol hitam, 1 hp Samsung J2 Prime warna hitam dan 1 hp Xiaomi Redmi 6A warna putih yang seluruhnya atau sebagian milik Ariana Jacobus dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu dalam sebuah rumah dimana keberadaan para terdakwa disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak dan untuk masuk ketempat tersebut dilakukan dengan cara memanjat" perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Awalnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa I, terdakwa II, Veron Palandung dan Rafli Pangaleran habis minum-minuman keras dan duduk di lapangan. Beberapa saat kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II, Veron dan Rafli untuk mengikutinya kesebuah rumah. Sesampainya mereka pada rumah tersebut, terdakwa I menyuruh terdakwa II, Veron dan Rafli untuk menunggu di depan garasi sambil memantau situasi dan terdakwa I memanjat pagar kemudian mendekati jendela kamar lalu mendorong bingkai jendela hingga terbuka selanjutnya terdakwa I masuk dengan cara melompati lubang jendela. Saat sudah berada di dalam kamar, terdakwa I mengambil 2 unit laptop dan 2 unit handphone sebagaimana diuraikan pada paragraph pertama yang berada di dalam kamar tersebut dan terdakwa I lalu keluar melalui jendela yang sama saat masuk. Sesampainya di luar, terdakwa I langsung mengajak terdakwa II, Veron dan Rafli untuk pergi menuju kelapangan dan terdakwa pulang menyimpan barang-barang yang diambilnya.

Barang-barang yang dicuri para terdakwa kemudian dijual oleh terdakwa I sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp.13.000.000,- bagi pemiliknya.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut;

1. Saksi ARIANA JACOBUS, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2019, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi di Kampung Kodo, Kelurahan Wangurer, Lingkungan III, RT.003, Kecamatan Girian, Kota Bitung telah terjadi peristiwa kehilangan barang-barang milik saksi berupa 1 laptop Acer ukuran 20 inci warna hitam, 1 laptop Acer ukuran 20 inci warna silver gold hitam, 1 Hp Samsung J2 Prime warna hitam dan 1 Hp Xiaomi Redmi 6A warna putih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana barang-barang tersebut hilang tetapi yang pasti sebelum kejadian ada terjadi gempa sekitar pukul 23.15 wita dan saksi bersama suami serta anak-anak saksi sempat keluar rumah setelah itu saksi dan keluarga masuk kembali kedalam rumah dimana saksi sempat melihat anak saksi RISSA DEWI SIBY sekitar pukul 01.30 wita mengerjakan skripsi namun sekitar pukul 5.30 wita RISSA menanyakan kepada anak lelaki saksi GILBERT apakah melihat Hp miliknya sehingga ketika mencari Hp milik RISSA tersebut baru sadar bahwa ternyata 2 (dua) buah HP dan 2 (dua) Laptop yang semula berada dalam kamar telah tidak ada lagi pada tempatnya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid B/2020/PN Bit



- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang milik saksi tersebut nanti kemudian ada pemberitahuan pihak kepolisian barulah saksi tahu bahwa para Terdakwalah pelakunya;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan para Terdakwa;
- Bahwa,saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil kalung dan HP;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para Terdakwa;

2. Saksi **TUEGEH DARUS,S.Sos**, keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya saksi menerima informasi dari unit Penyidik bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 pukul 03.30 wita disebuah rumah di Kampung Kodo, Kel. Wangurer, Kec. Girian, Kota Bitung, dimana kerugiannya mencapai Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) sehingga saksi bersama Tim Opsnal langsung mengembangkan kasus ini dan lewat proses penyelidikan yang dilakukan dibantu sedikit informasi dari korban, saksi melakukan pelacakan dan menemukan titik koordinat barang yang telah dicuri, dimana barang itu ada diwilayah Wangurer, sehingga saksi bersama Tim bergerak menuju sasaran dan menemukan barang-barang tersebut dirumah sepasang suami istri di Kelurahan Wangurer, kemudian dari suami istri itulah saksi tahu barang-barang tersebut telah dijual oleh dua orang lelaki yang salah satunya adalah tersangka SAKSI MUDRIKA alias JAK, lalu saksi pun menuju rumah tersangka dan tersangka

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui semua perbuatannya dan saksi membawa tersangka untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa setahu saksi barang-barang yang dicuri oleh tersangka dari rumah korban sesuai yang saksi sita adalah barang berupa berupa 1 (satu) buah Laptop ACCER Aspire ukuran 14 inci warna hitam, 1 laptop ACCER Aspire ukuran 20 inci warna silver gold hitam, 1 Hp Samsung J2 Prime warna hitam dan 1 Hp Xiaomi Redmi 6A warna putih gold;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terhadapnya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mendengarkan keterangannya dalam persidangan sebagai berikut :

Terdakwa I, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2019, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi di Kampung Kodo, Kelurahan Wangurer, Lingkungan III, RT.003, Kecamatan Girian, Kota Bitung Terdakwa bersama Terdakwa II, dan lelaki AWAT telah mengambil secara tanpa ijin dari saksi korban ARIANA JACOBUS barang-barang milik saksi korban berupa 1 laptop Acer ukuran 20 inci warna hitam, 1 laptop Acer ukuran 20 inci warna silver gold hitam, 1 Hp Samsung J2 Prime warna hitam dan 1 Hp Xiaomi Redmi 6A warna putih;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal ketika sekira pukul 03.00 wita Terdakwa mengajak Terdakwa II, lelaki Nando dan Veron untuk mengambil barang dirumah saksi korban, kemudian setibanya dirumah saksi korban Terdakwa menyuruh ketiga teman terdakwa untuk menunggu di garasi sebuah rumah yang terletak didepan rumah saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban selanjutnya terdakwa masuk ke halaman rumah saksi korban dengan cara melompati pagar lalu mendekati jendela kamar serta mendorong jendela kamar tersebut hingga terbuka kemudian terdakwa naik lewat jendela dan langsung masuk ke dalam rumah;

- Bahwa setelah berada didalam rumah Terdakwa kemudian mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Laptop Acer ukuran 20 inci warna hitam, 1 (satu) buah Laptop Acer ukuran 20 inci warna silver gold hitam, 1 (satu) buah Hp Samsung J2 Prime warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi 6A warna putih gold;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa di Kampung Kodo dan menyimpannya disana setelah itu barulah Terdakwa bertemu lagi dengan Terdakwa II, Veron dan Awat dilapangan;
- Bahwa 1 (satu) buah Laptop Acer ukuran 20 inci warna silver gold hitam Terdakwa jual kepada RANDY BONENEHU seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Laptop Acer ukuran 20 inci warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi 6A warna putih gold Terdakwa jual kepada ibu dan bapak yang tinggal di Wangurer dengan harga Rp. 2.050.000,-(dua juta lima puluh ribu rupiah) tapi Terdakwa tidak kenal, sedangkan 1 (satu) buah Hp Samsung J2 Prime warna hitam Terdakwa berikan kepada lelaki RANDY sebagai imbalan karena berhasil membuka kunci pola kedua Hp tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa pergunakan untuk foya-foya sedangkan kepada Terdakwa II, Veron danm Awat terdakwa berikan uang masing-masing sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa bersama Terdakwa II diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019;

Terdakwa II, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada tanggal 8 Juli 2019, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi di Kampung Kodo, Kelurahan Wangurer, Lingkungan III, RT.003, Kecamatan Girian, Kota Bitung Terdakwa I bersama Terdakwa, dan lelaki AWAT telah mengambil secara tanpa ijin dari saksi korban ARIANA JACOBUS barang-barang milik saksi korban berupa 1 laptop Acer ukuran 20 inci warna hitam, 1 laptop Acer ukuran 20 inci warna silver gold hitam, 1 Hp Samsung J2 Prime warna hitam dan 1 Hp Xiaomi Redmi 6A warna putih;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika sekira pukul 03.00 wita Terdakwa I mengajak Terdakwa, lelaki Nando dan Veron untuk mengambil barang di rumah saksi korban, kemudian setibanya di rumah saksi korban Terdakwa I menyuruh terdakwa dan teman-teman untuk menunggu di garasi sebuah rumah yang terletak didepan rumah saksi korban selanjutnya Terdakwa I masuk ke halaman rumah saksi korban dengan cara melompati pagar lalu langsung masuk ke dalam rumah melalui jendela;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I kembali menemui Terdakwa dengan teman-teman sambil membawa Laptop dari dalam rumah saksi korban dan menyuruh Terdakwa bersama teman-teman ke lapangan sedangkan Terdakwa I menuju ke rumahnya untuk menyimpan barang-barang yang diambil dari rumah saksi korban;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut Terdakwa I barang berupa 1 (satu) buah Laptop Acer ukuran 20 inci warna silver gold hitam Terdakwa I jual kepada RANDY BONENEHU seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Laptop Acer ukuran 20 inci warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi 6A warna putih gold Terdakwa I jual kepada ibu dan bapak yang tinggal di Wangurer dengan harga Rp. 2.050.000,-(dua juta lima puluh ribu rupiah) tapi Terdakwa I tidak kenal, sedangkan 1 (satu) buah Hp Samsung J2 Prime warna hitam Terdakwa I berikan kepada lelaki RANDY sebagai imbalan karena berhasil membuka kunci pola kedua Hp tersebut;
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa diberikan uang oleh Terdakwa I karena ikut membantu menjaga atau mengamati situasi ketika Terdakwa masuk dan mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa I mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa seijian dan sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa bersama Terdakwa I diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2019, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi di Kampung Kodo, Kelurahan Wangurer,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan III, RT.003, Kecamatan Girian, Kota Bitung Terdakwa I bersama Terdakwa, dan lelaki AWAT telah mengambil secara tanpa ijin dari saksi korban ARIANA JACOBUS barang-barang milik saksi korban berupa 1 laptop Acer ukuran 20 inci warna hitam, 1 laptop Acer ukuran 20 inci warna silver gold hitam, 1 Hp Samsung J2 Prime warna hitam dan 1 Hp Xiaomi Redmi 6A warna putih;

- Bahwa kejadiannya berawal ketika sekira pukul 03.00 wita Terdakwa I mengajak Terdakwa II, lelaki Nando dan Veron untuk mengambil barang di rumah saksi korban, kemudian setibanya di rumah saksi korban Terdakwa I menyuruh Terdakwa II dan teman Terdakwa untuk menunggu di garasi sebuah rumah yang terletak didepan rumah saksi korban selanjutnya Terdakwa I masuk ke halaman rumah saksi korban dengan cara melompati pagar lalu mendekati jendela kamar serta mendorong jendela kamar tersebut hingga terbuka kemudian Terdakwa I naik lewat jendela dan langsung masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah berada didalam rumah Terdakwa I kemudian mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Laptop Acer ukuran 20 inci warna hitam, 1 (satu) buah Laptop Acer ukuran 20 inci warna silver gold hitam, 1 (satu) buah Hp Samsung J2 Prime warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi 6A warna putih gold;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa I kembali menemui Terdakwa II dengan teman-teman sambil membawa Laptop dari dalam rumah saksi korban dan menyuruh Terdakwa II bersama teman-teman ke lapangan sedangkan Terdakwa I menuju ke rumahnya untuk menyimpan barang-barang yang diambil dari rumah saksi korban;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Laptop Acer ukuran 20 inci warna silver gold hitam Terdakwa I jual kepada RANDY BONENEHU seharga

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Laptop Acer ukuran 20 inci warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi 6A warna putih gold Terdakwa I jual kepada ibu dan bapak yang tinggal di Wangurer dengan harga Rp. 2.050.000,-(dua juta lima puluh ribu rupiah) tapi Terdakwa I tidak kenal, sedangkan 1 (satu) buah Hp Samsung J2 Prime warna hitam Terdakwa I berikan kepada lelaki RANDY sebagai imbalan karena berhasil membuka kunci pola kedua Hp tersebut;

- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa II diberikan uang sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II diberikan uang oleh Terdakwa I karena ikut membantu menjaga atau mengamati situasi ketika Terdakwa I masuk dan mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi korban;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan termuat didalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, dan juga Barang Bukti dalam persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu Terdakwa telah melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHPidana yang Unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tersebut diatas selengkapny akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah orang atau badan hukum sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan dengan dakwaan tertentu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan para Terdakwa dalam perkara ini membenarkan bahwa identitas orang yang disebutkan dalam surat dakwaan adalah identitas dirinya, pengakuan mana dibenarkan oleh saksi-saksi dalam persidangan maka dihubungkan dengan kenyataan bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Bahwa benar pada tanggal 8 Juli 2019, sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah saksi di

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kodo, Kelurahan Wangurer, Lingkungan III, RT.003, Kecamatan Girian, Kota Bitung Terdakwa I bersama Terdakwa, dan lelaki AWAT telah mengambil barang-barang milik saksi korban ARIANA JACOBUS berupa 1 laptop Acer ukuran 20 inci warna hitam, 1 laptop Acer ukuran 20 inci warna silver gold hitam, 1 Hp Samsung J2 Prime warna hitam dan 1 Hp Xiaomi Redmi 6A warna putih;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap pula fakta bahwa kejadiannya berawal ketika sekira pukul 03.00 wita Terdakwa I mengajak Terdakwa II, lelaki Nando dan Veron untuk mengambil barang dirumah saksi korban, kemudian setibanya dirumah saksi korban Terdakwa I menyuruh Terdakwa II dan teman Terdakwa untuk menunggu di garasi sebuah rumah yang terletak didepan rumah saksi korban selanjutnya Terdakwa I masuk ke halaman rumah saksi korban dengan cara melompati pagar lalu mendekati jendela kamar serta mendorong jendela kamar tersebut hingga terbuka kemudian Terdakwa I naik lewat jendela dan langsung masuk ke dalam rumah;

Menimbang, Bahwa setelah berada didalam rumah Terdakwa I kemudian mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah Laptop Acer ukuran 20 inci warna hitam, 1 (satu) buah Laptop Acer ukuran 20 inci warna silver gold hitam, 1 (satu) buah Hp Samsung J2 Prime warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi 6A warna putih gold tidak lama kemudian Terdakwa I kembali menemui Terdakwa II dengan teman-teman sambil membawa Laptop dari dalam rumah saksi korban dan menyuruh Terdakwa II bersama teman-teman ke lapangan sedangkan Terdakwa I menuju ke rumahnya untuk menyimpan barang-barang yang diambil dari rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa barang berupa 1 (satu) buah Laptop Acer ukuran 20 inci warna silver gold hitam Terdakwa I jual kepada RANDY BONENEHU seharga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Laptop Acer ukuran 20 inci warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi 6A warna putih gold

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid B/2020/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I jual kepada ibu dan bapak yang tinggal di Wangurer dengan harga Rp. 2.050.000,-(dua juta lima puluh ribu rupiah) tapi Terdakwa I tidak kenal, sedangkan 1 (satu) buah Hp Samsung J2 Prime warna hitam Terdakwa I berikan kepada lelaki RANDY sebagai imbalan karena berhasil membuka kunci pola kedua Hp tersebut dimana dari hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa II diberikan uang sebesar Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa II diberikan uang oleh Terdakwa I karena ikut membantu menjaga atau mengamati situasi ketika Terdakwa I masuk dan mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi korban maka telah membuktikan adanya kerjasama antara Terdakwa I dan Terdakwa II dalam perkara ini sehingga karena terbukti pula bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dan telah mengakibatkan saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah) maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka perbuatan para Terdakwa juga telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa pemidanaan yang diakan dijatuhkan kepada para Terdakwa haruslah dikurangkan dengan lamanya masa masa penahanan maupun masa penangkapan yang telah dijalani oleh para Terdakwa tersebut dan oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan ditetapkan selengkapnya dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan atas diri para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan kerugian yang relative cukup besar pada saksi korban;

Hal-hal yang meringankan

- Para Terdakwa berterus terang akan perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **SAKTI MUDRIKA** dan Terdakwa II **HOSEA FERNANDO ASIA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **SAKTI MUDRIKA** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II **HOSEA FERNANDO ASIA** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid B/2020/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Laptop Acer ukuran 20 inci warna hitam, 1 (satu) buah Laptop Acer ukuran 20 inci warna silver gold hitam, 1 (satu) buah Hp Samsung J2 Prime warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi 6A warna putih gold dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban **ARIANA JACOBUS**;
6. Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,-(tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung pada hari : Kamis, tanggal 5 Maret 2020 oleh kami **ANTHONIE S. MONA, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FAUSIAH, SH** dan **HERMAN SIREGAR, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh **NOVA HABIBIE, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung dan dihadiri oleh **M. TAUFIK THALIB, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung dan dihadapan para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS HAKIM

FAUSIAH,SH

ANTHONIE S. MONA, SH

HERMAN SIREGAR, SH., MH.,

PANITERA PENGGANTI

NOVA HABIBIE, SH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid B/2020/PN Bit